



# WALIKOTA PADANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR **88** TAHUN 2013

### TENTANG

#### KAWASAN PANTAI PURUS SEBAGAI LOKASI RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Pantai Purus merupakan pesisir Pantai Padang yang merupakan ruang terbuka sebagai tempat interaksi masyarakat yang memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas, kenyamanan serta keseimbangan lingkungan melalui peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Kota Padang;
  - b. bahwa pada tahun 2013 ini, Kota Padang memperoleh Program Pemenuhan SPM dan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum c.q Ditjen Penataan Ruang berupa Implementasi Fisik Kota Hijau
  - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Kawasan Pantai Purus sebagai Lokasi Kawasan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kawasan Pantai Purus sebagai Lokasi Rencana Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Nomor 4725);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruan Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 587);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 46).


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- : Kawasan Pantai Purus seluas 2 (dua) ha di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Sebagai Lokasi Rencana Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik.

- KEDUA : Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pantai Purus bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau, sebagai tempat interaksi masyarakat, sosialisasi dan rekreasi, menjamin keseimbangan ekosistem, ekologi kota yang selanjutnya akan meningkatkan nilai estetika kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal **02 MEI** 2013

WALIKOTA PADANG,



FAUZI BAHAR

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.
4. Kepala Dinas Prasjaltarkim Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Bappeda Kota Padang di Padang.
6. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
7. Peringgal.